



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 23 TAHUN 2000

TENTANG

PEMAKAIAN MESIN GILAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perbaikan jalan di Kabupaten Probolinggo telah tersedia fasilitas Mesin Gilas Jalan milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pemakaian Mesin Gilas jalan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PROBOLINGGO

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMAKAIAN MESIN GILAS JALAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Probolinggo ;
- e. Mesin Gilas Jalan, adalah alat penggilas jalan yang dipergunakan untuk melayani masyarakat baik Perorangan maupun Badan Hukum dalam rangka perbaikan dan pemerataan jalan ;
- f. Pemohon, adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin untuk memakai mesin gilas jalan ;
- g. Pemakai, adalah perorangan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan mesin gilas jalan milik Pemerintah Kabupaten dalam rangka perbaikan dan pemerataan jalan.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Mesin Gilas Jalan selama tidak dipergunakan atau dipakai untuk keperluan dinas dapat dipergunakan atau dipakai oleh umum dengan dikenakan retribusi ;
- (2) Bagi seseorang atau Badan Hukum yang memerlukan untuk memakai Mesin Gilas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Mesin Gilas Jalan.

Pasal 3

- (1) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dicantumkan antara lain Nama Pemegang Izin, lama waktu pemakaian dan jumlah retribusi yang harus dibayar ;
- (2) Surat Izin Pemakaian Mesin Gilas Jalan tidak boleh dialihkan pada pihak ke tiga tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Izin Pemakaian Mesin Gilas Jalan, baru dapat diterima setelah Pemohon izin membayar lunas retribusi.

B A B III

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai/pemohon diwajibkan menjaga agar Mesin Gilas Jalan tetap terpelihara dengan baik ;
- (2) Kerusakan-kerusakan yang bersifat ringan yang timbul pada waktu pemakaian ditanggung oleh pemakai ;
- (3) Pengemudi (masinis) dan pembantu (kernet) disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Pemakai/pemohon wajib mengembalikan Mesin Gilas Jalan yang dipakainya dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah waktu pemakaian habis ;
- (5) Biaya perjalanan mesin gilas jalan dari bescam atau Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo ke tempat tujuan pemohon (pemakai) dan kembali ke bescam ditanggung oleh pemakai atau pemohon.

Pasal 5

Apabila mesin gilas jalan sewaktu-waktu diperlukan untuk keperluan dinas yang mendesak, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta kembali Mesin Gilas Jalan dari pemakai/pemohon dengan memperhitungkan dan memberikan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Untuk setiap penggunaan atau pemakaian Mesin Gilas Jalan dikenakan tarip sebesar :
 - a. Mesin Gilas Tonage 6 - 8 Ton sebesar Rp. 60.000 per hari ;
 - b. Mesin Gilas Tonage 2 - 2,5 Ton sebesar Rp. 50.000 per hari ;
 - c. Mesin Gilas Getar 0,5 - 1 Ton sebesar Rp. 30.000 per hari.
- (2) Tarip/biaya Pemakaian Mesin Gilas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional ;

- (3) Waktu Pemakaian Mesin Gilas Jalan dalam setiap harinya selama 8 (delapan) jam, yaitu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
- (4) Apabila Pemakaian Mesin Gilas Jalan untuk 1 (satu) harinya lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin dapat dikenakan tambahan retribusi atas kelebihan waktu tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jam, dan ditambah dengan biaya operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Apabila pemakai/pemohon membatalkan Pemakaian Mesin Gilas Jalan setelah penandatanganan kontrak dan pembayaran retribusi, maka biaya retribusi dapat dikembalikan kepada pemakai/pemohon sebesar biaya kontrak dikurangi 15 % (lima belas persen) ;
- (2) Apabila pemakai/pemohon membatalkan pemakaian Mesin Gilas Jalan setelah dioperasikan, maka retribusi yang dibayarkan akan diperhitungkan kembali.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (4) peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemakaian Mesin Gilas Jalan sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 6 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 - 8 - 2000

mu BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : **28** TAHUN 2000
TENTANG
PEMAKAIAN MESIN GILAS JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur tentang Pemakaian Mesin Gilas Jalan untuk yang pertama kali telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1984, kemudian pada Tahun 1991 telah diadakan perubahan lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 6 Tahun 1991, yang kalau kita bandingkan dengan kondisi yang ada pada saat ini sudah tidak sesuai lagi, terutama mengenai penetapan jumlah besarnya tarif pemakaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Mesin Gilas merupakan asset atau kekayaan daerah yang pengaturannya dapat digabungkan kedalam jenis-jenis retribusi jasa usaha dalam hal ini Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Memang pada awalnya direncanakan bahwa semua asset atau kekayaan daerah termasuk mesin gilas akan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun karena waktu yang mendesak dan pertimbangan-pertimbangan lain, maka asset mesin gilas ini diatur dengan peraturan daerah tersendiri dan bukan merupakan peraturan daerah perubahan tetapi peraturan daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Kerusakan-kerusakan yang bersifat ringan antara lain :

- Mur baut putus ;
- Ban kipas putus ;
- Selang radiator bocor.

Pasal 5 sampai dengan 11

: Cukup jelas.